



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah setelah penyederhaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi, perlu mengatur penyesuaian sistem kerja pada instansi pemerintah daerah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 74 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya di singkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
9. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs dan jenis pendidikan khusus.

11. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
12. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
13. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada jenjang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
14. Tim Kerja adalah unit kerja mandiri yang dikoordinasikan oleh Ketua Tim Kerja yang menyelenggarakan fungsi sesuai dengan pembedangannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk:

- a. UPTD Satuan Pendidikan SMA yang terdiri dari:
 1. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Pangkalpinang;
 2. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Pangkalpinang;
 3. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Pangkalpinang;
 4. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 4 Pangkalpinang;
 5. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Bakam;
 6. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Belinyu;
 7. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Pemali;
 8. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Mendo Barat;
 9. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Mendo Barat;
 10. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Merawang;
 11. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Puding Besar;
 12. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Puding Besar;
 13. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Riau Silip;
 14. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sungailiat;
 15. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Koba;
 16. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Lubuk Besar;
 17. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Namang;

18. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Pangkalan Baru;
 19. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sungai Selan;
 20. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Sungai Selan;
 21. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Jebus;
 22. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kelapa;
 23. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Muntok;
 24. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Simpang Teritip;
 25. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Tempilang;
 26. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Parit Tiga;
 27. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Air Gegas;
 28. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Lepar Pongok;
 29. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kepulauan Pongok;
 30. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Payung;
 31. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Simpang Rimba;
 32. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Toboali;
 33. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Toboali;
 34. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Pulau Besar;
 35. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Tanjungpandan;
 36. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Tanjungpandan;
 37. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sijuk;
 38. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Membalong;
 39. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Gantung;
 40. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kelapa Kampit;
 41. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Manggar;
 42. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Simpang Pesak;
 43. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Damar;
 44. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri Olahraga Muhammad Noer;
 45. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Toboali;
 46. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Simpang Katis;
dan
 47. UPTD Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Sungailiat.
- b. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan SMK yang terdiri dari:
1. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Pangkalpinang;
 2. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Pangkalpinang;
 3. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 3 Pangkalpinang;
 4. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 4 Pangkalpinang;
 5. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 5 Pangkalpinang;
 6. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sungailiat;
 7. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Sungailiat;
 8. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Belinyu;
 9. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Bakam;
 10. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Mendo Barat;
 11. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Koba;

12. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Koba;
 13. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Pangkalan Baru;
 14. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Simpang Katis;
 15. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sungai Selan;
 16. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Muntok;
 17. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Kelapa;
 18. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Tempilang;
 19. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Parit Tiga;
 20. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Toboali;
 21. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Payung;
 22. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Tukak Sadai;
 23. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Air gegas;
 24. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Pulau Besar;
 25. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Simpang Rimba;
 26. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Tanjungpandan;
 27. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Tanjungpandan;
 28. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 3 Tanjungpandan;
 29. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Badau;
 30. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Selat Nasik;
 31. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Manggar;
 32. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Kelapa Kampit;
 33. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Dendang;
 34. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Simpang Renggang;
 35. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Simpang Teritip;
dan
 36. UPTD Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sijuk.
- c. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan SLB yang terdiri dari:
1. UPTD Satuan Pendidikan SLB Negeri Pangkalpinang;
 2. UPTD Satuan Pendidikan SLB Negeri Sungailiat;
 3. UPTD Satuan Pendidikan SLB Negeri Koba;
 4. UPTD Satuan Pendidikan SLB Negeri Muntok;
 5. UPTD Satuan Pendidikan SLB Negeri Toboali;
 6. UPTD Satuan Pendidikan SLB Negeri Tanjungpandan;
dan
 7. UPTD Satuan Pendidikan SLB Negeri Manggar.

BAB III

UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMA

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

UPTD Satuan Pendidikan SMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan SMA terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Pada UPTD Satuan Pendidikan SMA dapat dibentuk Tim Kerja yang menyelenggarakan tugas atau fungsi sesuai dengan pibidangnya.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan SMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Satuan Pendidikan SMA memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan SMA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan SMA mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan pelaksanaan layanan pendidikan menengah umum.

- (2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan SMA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Program Sekolah;
 - b. pelaksanaan Rencana Kerja Sekolah;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan sekolah;
 - d. pelaksanaan kepemimpinan sekolah;
 - e. pelaksanaan pengembangan sistem informasi sekolah;
 - f. pelaksanaan dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMK

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 7

UPTD Satuan Pendidikan SMK dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan SMK terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Pada UPTD Satuan Pendidikan SMK dapat dibentuk Tim Kerja yang menyelenggarakan tugas atau fungsi sesuai dengan pibidangnya.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan SMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) UPTD Satuan Pendidikan SMK memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

- (2) UPTD Satuan Pendidikan SMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan SMK mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan pelaksanaan layanan pendidikan menengah umum.
- (2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan SMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Program Sekolah;
 - b. pelaksanaan Rencana Kerja Sekolah;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan sekolah;
 - d. pelaksanaan kepemimpinan sekolah;
 - e. pelaksanaan pengembangan sistem informasi sekolah;
 - f. pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; dan
 - g. pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh atasan.

BAB V

UPTD SATUAN PENDIDIKAN SLB

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 11

UPTD Satuan Pendidikan SLB dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan SLB terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Pada UPTD Satuan Pendidikan SLB dapat dibentuk Tim Kerja yang menyelenggarakan tugas atau fungsi sesuai dengan pembedangannya.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan SLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) UPTD Satuan Pendidikan SLB memiliki tugas memberikan layanan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang peserta didiknya berkelainan terdiri atas tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang serta zat adiktif lain dan memiliki kelainan lain.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan SLB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengembangan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya;
 - b. pelaksanaan administrasi umum di lingkungan UPTD;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan perencanaan di lingkungan UPTD;
 - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan SLB mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan pelaksanaan layanan pendidikan menengah umum.
- (2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan SLB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Program Sekolah;
 - b. pelaksanaan Rencana Kerja Sekolah;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan sekolah;
 - d. pelaksanaan kepemimpinan sekolah;
 - e. pelaksanaan pengembangan sistem informasi sekolah;
 - f. pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; dan
 - g. pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh atasan.

BAB VI

TIM KERJA

Pasal 15

- (1) Tim Kerja menyelenggarakan fungsi untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tim Kerja dikoordinasikan oleh Ketua Tim Kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi.
- (3) Ketua Tim Kerja diberikan tugas dan fungsi koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada masing-masing Tim Kerja.
- (4) Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pejabat fungsional, pejabat pelaksana dan Tim Kerjanya.
- (5) Penunjukan Ketua Tim Kerja ditetapkan oleh Gubernur dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penunjukan Ketua Tim Kerja ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB VII

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu Jabatan Fungsional

Pasal 16

Jabatan Fungsional pada masing-masing unit kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing di unit kerjanya ataupun di lintas unit kerja lainnya, serta tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jabatan Pelaksana

Pasal 17

Jabatan Pelaksana pada masing-masing unit kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD Satuan Pendidikan dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD Satuan Pendidikan bertanggung jawab memimpin dan mengordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD Satuan Pendidikan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Satuan Pendidikan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Satuan Pendidikan dan unit organisasi dibawahnya, wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya.

BAB IX

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 19

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Satuan Pendidikan Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jabatan

Pasal 20

Kepala UPTD Satuan Pendidikan adalah Jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Satuan Pendidikan bersumber dari penerimaan UPTD Satuan Pendidikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan dan Pejabat yang sudah ada tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Pejabat sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 18 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

~~SAKRIZAL ZA~~

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
NOMOR 1 SERI D

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMA



Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SAFRIZAL ZA

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD SATUAN PENDIDIKAN SMK



Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SAFRIZAL ZA

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD SATUAN PENDIDIKAN SLB



Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SAFRIZAL ZA